

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG
IJIN USAH PENGGILINGAN PADI HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah sehubungan dengan perkembangan situasi perekonomian dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1983, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Pembatasan Perusahaan (Bedrijfs Reglementering Ordonantie) 1934 Sth. 1938 Nomor 85;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah ;

8. Surat keputusan Menteri Pertanian nomor 53/Kpts/UM/2/1972 tentang Tata Tertib mengenai Permohonan dan Pemberian surat Ijin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Hullar dan Penyosohan Beras;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU/420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Restribusi dan Biaya Administrasi perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
10. Peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin usaha penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras;
11. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178/P tahun 1980 tanggal 23 Juli 1980, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 30 Agustus 1980 Nomor 6 tahun 1980 Seri B, diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin Usaha pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang disahkafl dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 302/P tahun 1983 tanggal 7 Oktober 1983, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1983 tanggal 14 Oktober 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut

- (1) Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk masing-masing Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras sebagai berikut :
- a. Uang retribusi sebesar Rp. 1 .000,00 (seribu rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak setiap tahun;
 - b. Biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali mengajukan Surat Permohonan Ijin Usaha, baik yang baru akan berdiri maupun bagi pemohon perpanjangan ijinnya.

B. Pasal 5 diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik.

Gresik, 21 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ketua,

Ttd.

H. MATAHIR

Ttd

DJUHANSAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1990 Nomor 229/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang PemeRintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 1 tahun 1990 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

SOEBAGJOPRATOMO, SH.
NIP. 010 016 169

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I G R E S I K
N O M O R 8 T A H U N 1 9 9 0
T E N T A N G
P E R U B A H A N K E D U A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I G R E S I K N O M O R 1 1 T A H U N 1 9 7 8 T E N T A N G
I J I N U S A H A P E N G G I L I N G A N P A D I . H U L L E R D A N P E N Y O S O H A N B E R A S

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ini, berdasar pada Radiogram Gubernur kepala Daerah Tingkat Jawa Timur yang ditujukan kepada BupawWalikota Madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1989 Nomor 521.1/18659/022/1989, sehingga untuk dapat melaksanakan maksud ketentuan tersebut diatas perlu menuangkan Perubahan Kedua Peraturan Daerah mi, kedalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II Cukup jelas.